



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 691C/KPTUN.W2-TUN3/OT1.2/VIII/2024

TENTANG

**KATEGORI INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022, maka perlu disesuaikan Kategori Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 - b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Kategori Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tentang Kategori Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

KESATU : Kategori Informasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah:

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan;

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

a. Profil Pengadilan meliputi:

- 1) Tugas, fungsi dan yurisdiksi Pengadilan;
- 2) Struktur organisasi Pengadilan;
- 3) Alamat, telepon, faksimili, situs resmi dan pos-el Pengadilan;
- 4) Profil singkat Pimpinan Pengadilan;
- 5) Profil singkat pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 6) Daftar nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan; dan
- 7) Lembar Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;

d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a. Hak Para Pihak yang berhubungan dengan Peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara serta hak-hak pokok dalam proses Persidangan;

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik;

- c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
 - e. Hak Pemohon Informasi dalam pelayanan informasi;
 - f. Biaya perolehan salinan informasi:
 - 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma; dan
 - 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya, yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan;
 - 2) Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 5) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal dan sebagainya;
 - b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - 2) Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Ringkasan daftar aset dan investaris;
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Laporan Akses Informasi
- Ringkasan laporan akses informasi yang terdiri atas:
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
5. Informasi Lain
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat di setiap Kantor Pengadilan;
- B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
- Pengadilan wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
 - 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
 - 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.
- C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
- Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
- 1. Umum
 - a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan;
 - b. Informasi lain yang:
 - 1) Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan, yakni setelah dilakukan uji konsekuensi;
 - 2) Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, Putusan Komisi Informasi dan/atau Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
 - c. Pemohon Informasi yang merupakan Calon Hakim dan Calon Aparatur Sipil Negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
 - d. DIP yang memuat:
 - 1) Nomor;
 - 2) Ringkasan isi informasi;
 - 3) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - 4) Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5) Waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6) Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
 - 7) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

- e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
 - f. Format DIP
2. Informasi tentang Perkara
- a. Informasi dalam register perkara;
 - b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah data jenis perkara;
 - c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - d. Laporan penggunaan biaya perkara;
 - e. Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Naskah cetak dari Putusan/Penetapan Pengadilan tidak dapat diberikan, apabila sudah tersedia dalam SIP.
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
- a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
 - b. Langkah yang telah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Aparatur Pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
 - c. Jumlah Hakim atau Aparatur Pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Aparatur Pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
- a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain:

- 1) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;
 - 2) Masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
 - 3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
 - 4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 - 5) Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
- c. Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan;
 - e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Pengadilan;
 - b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
 - c. Profil Hakim dan Aparatur Pengadilan yang meliputi:
 - 1) Nama;
 - 2) Riwayat pekerjaan;
 - 3) Posisi;
 - 4) Riwayat pendidikan; dan
 - 5) Penghargaan yang diterima.
 - d. Data statistik Kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya;
 - f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - g. Surat menyurat Pimpinan atau Pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia;
 - h. Agenda kerja Pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
- D. Informasi yang dikecualikan
1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada huruf A, huruf B

dan huruf C yang menurut PPID atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertanahan dan keamanan neraga;
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat antar Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:
- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
 - b. Identitas lengkap Hakim dan Aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Aparatur Pengadilan;

- d. Identitas Pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - e. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 - f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
 - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam Putusan atau Penetapan Hakim dalam perkara tertentu; dan
 - h. Berita Acara Sidang dan alat bukti.
3. Uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di Lingkungan Mahkamah Agung;
 4. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut;
 5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap orang;
 6. Jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. PPID menetapkan informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya; dan
 8. Dalam hal PPID tidak melakukan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, informasi tersebut menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN